

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu maupun kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara layak, baik dilihat dari aspek ekonomi maupun kondisi fisik. Situasi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kemiskinan, salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan, keterampilan, atau pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi terbatas.

Hal ini kemudian berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, kemiskinan juga dapat diperparah oleh faktor struktural seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, kurangnya lapangan pekerjaan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi-kondisi ini membuat masyarakat yang sudah berada dalam keadaan rentan semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Faturachman dan Marcelinus Molo dalam (Matana, 2020) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan ketika individu atau sekelompok orang dalam sebuah rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pemenuhan asupan makanan yang sehat, akses terhadap pendidikan yang layak, tempat tinggal yang memenuhi standar, layanan kesehatan yang berkualitas, kesempatan memperoleh pekerjaan yang pantas, pelayanan publik yang efektif, serta jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat secara aman.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)
2013 Sep	28,60	11,46
2014 Mar	28,28	11,25
2014 Sep	27,73	10,96
2015 Mar	28,59	11,22
2015 Sep	28,51	11,13
2016 Mar	28,01	10,86
2016 Sep	27,76	10,70
2017 Mar	27,77	10,64
2017 Sep	26,58	10,12
2018 Mar	25,95	9,82
2018 Sep	25,67	9,66
2019 Mar	25,14	9,41
2019 Sep	24,78	9,22
2020 Mar	26,42	9,78
2020 Sep	27,55	10,19
2021 Mar	27,54	10,14
2021 Sep	26,50	9,71
2022 Mar	26,16	9,54
2022 Sep	26,36	9,57
2023 Mar	25,90	9,36
2024 Mar	25,22	9,03
2024 Sep	24,06	8,57

Sumber data: Website Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

Pada Tabel 1.1 memaparkan hasil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diatas menjelaskan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dalam periode panjang, mulai dari September 2023 hingga September 2024. Secara umum terlihat bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada 2013, jumlah penduduk miskin berada di angka sekitar 28,6 juta jiwa, sementara pada September 2024 jumlahnya turun menjadi 24,06 juta jiwa. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 11,46% pada 2013 menjadi 8,57% pada September 2024. Penurunan ini menggambarkan bahwa meskipun tantangan ekonomi tetap ada, secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami perbaikan.

Meskipun mengalami fluktuasi, tren secara keseluruhan menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan nasional. Meski demikian, penurunan ini tidak merata di seluruh wilayah, dan banyak keluarga miskin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, ditinjau dari data BPS (Badan Pusat Statistik, 2024) Jawa Barat pada tahun 2024 angka persentase kemiskinan berada di angka 7,46.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam setiap periode kepemimpinannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat serta menekankan angka kemiskinan. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan merupakan isu penting yang membutuhkan upaya berkesinambungan agar dapat diminimalkan secara efektif.

Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandung

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2024	3,87%	101.100	Rp 614.707
2023	3,9%	102.800	Rp 591.124
2022	4,10%	109.820	Rp 545.765
2021	4,377%	112.500	Rp 515.396

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Bersasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1.1, kondisi kemiskinan di Kota Bandung dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin berada di angka 4,377% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 112.500 jiwa. Memasuki tahun 2022, persentase tersebut menurun menjadi 4,10% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 109.820 jiwa. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, Ketika persentase penduduk miskin tercatat 3,9% dengan jumlah penduduk miskin 102.800 jiwa. Pada tahun 2024, angka kemiskinan kembali mengalami penyusutan menjadi 3,87% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 101.100 jiwa. Sementara itu, garis kemiskinan per bulan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, garis kemiskinan berada pada Rp515.396 dan meningkat menjadi Rp545.765 pada tahun 2022. Tren kenaikan ini berkelanjutan pada tahun 2023 dengan nilai Rp591.124 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp614.707. Hal ini menunjukan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, standar minimum kebutuhan dasar yang menjadi acuan garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun. Keadaan ini tentu berdampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat kondisi statistik kemiskinan yang telah dipaparkan, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Berbagai langkah telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Salah satu bentuk upaya tersebut tercermin melalui penerapan berbagai kebijakan serta pelaksanaan program-program nasional yang ditunjukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang berada dalam situasi rentan. Beragam kebijakan dan program ini mencakup inisiatif bantuan sosial, salah satunya yakni Program Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dirancang oleh Kementrian Sosial sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini disalurkan secara non-tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme elektronik. Dana bantuan tersebut kemudian digunakan untuk membeli komoditas pangan yang telah ditentukan di e-warong (Yunus, 2019) . Penyaluran BPNT dilakukan melalui bank-bank yang bekerja sama dengan program, sehingga dana yang diterima KPM dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras dan telur serta bahan pokok lainnya. Melalui program ini, pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga diharapkan dapat meningkat sehingga mampu menunjang perbaikan gizi di masyarakat.

Pada mulanya, bantuan tersebut dilaksanakan melalui program Rastha. Namun, mulai tahun 2016 hingga 2017, pemerintah melakukan reformulasi kebijakan bantuan sosial dengan mengalihkan Program Rastha menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mendukung implementasi skema penyaluran bantuan yang baru ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Peraturan Presiden RI No 63 Tahun, 2017). Kebijakan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 (Sosial, 2018) mengenai Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Kementerian Sosial, 2019),

yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang mekanisme penyaluran BPNT (Menteri Sosial, 2019).

Pada tahun 2021 regulasi tersebut kembali disempurnakan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2021). Regulasi terbaru mengenai program BPNT tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 (Indonesia, 2023), yang mengatur pelaksanaan program sembako. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini diselenggarakan sebagai upaya membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka secara layak.

Menurut Khoiriyah (Khoiriyah, 2022), terdapat beberapa kriteria utama yang menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan ini. Pertama, bantuan diprioritaskan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Selain itu, program ini juga menyasar individu atau keluarga yang tidak memiliki pendapatan tetap, termasuk mereka yang sedang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Keluarga yang memiliki pekerjaan tetapi berpenghasilan sangat rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga masuk dalam kategori penerima bantuan. Terakhir, bantuan diberikan kepada keluarga yang tinggal di hunian tidak layak, seperti rumah yang rusak, terlalu sempit, atau tidak memenuhi standar kesehatan serta keselamatan.

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Setiap penerima manfaat didaftarkan dan dibuatkan rekening khusus yang menjadi dasar penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi resmi. Melalui kartu tersebut, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima hak bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan, yang nilai bantuannya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan saldo yang hanya dapat digunakan untuk membeli komoditas pangan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako menerima

bantuan pangan tunai/nontunai melalui rekening Bankpos Penyaluran (Mandiri, BRI, BNI, BSI, Pos Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok ber Kandungan karbohidrat, protein hewani/nabati, vitamin, dan mineral sesuai kemampuan APBN. Proses penyaluran ini berada dalam pengawasan Kementerian Sosial, sedangkan distribusi KKS dilakukan melalui Bank Himbara sebagai lembaga penyaluran yang bekerja sama dengan pemerintah.

Dana yang masuk ke rekening KPM kemudian dapat dibelanjakan di e-warong atau agen resmi yang telah bermitra dengan Bank Himbara, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tararah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan meningkatkan kualitas hidup keluarga yang termasuk kategori miskin.

Pada awal tahun 2022, mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami perubahan penting. Jika sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk komoditas pangan melalui e-warong, pada tahun tersebut BPNT mulai dicairkan langsung dalam bentuk uang tunai melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Pencairannya dilakukan dengan sistem rapel untuk tiga bulan sekaligus, sehingga setiap KPM menerima total Rp600.000. perubahan kebijakan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan skema non-tunai sebelumnya di berbagai wilayah. Evaluasi tersebut mengungkapkan bahwa banyak KPM menerima paket pangan yang tidak sesuai kebutuhan atau tidak sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Padahal, prinsip dasar BPNT adalah memberikan keleluasan kepada keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara lebih tepat. Oleh karea itu, mekanisme pencairan tunai diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatan, kecepatan dan efisiensi penyaluran bantuan pada awal tahun 2022.

Dalam pelaksanaan program BPNT, berbagai kendala kerap muncul dalam proses penyaluran bantuan, mulai dari aspek teknis distribusi hingga kesiapan fasilitas pendukung di lapangan. Kodisi ini juga kerap terjadi di berbagai daerah

penerima program, termasuk Kecamatan Cibiru di Kota Bandung. Kecamatan Cibiru menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi BPTN.

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Pasirbiru, Kelurahan Cipadung, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Cisirupan. Wilayah ini menjadi salah satu sasaran pelaksanaan Program BPNT mengingat masih terdapat masyarakat dalam kategori miskin dan rentan yang membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan.

Tabel 1. 3 Tabel Jumlah Masyarakat di Kecamatan Cibiru (Periode Maret 2026)

Kelurahan	Jumlah penduduk	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Cisirupan	13.334	13.192	82	35	17	8
Palasari	18.231	17.864	285	76	5	1
Cipadung	21.342	21.185	134	12	5	6
Pasirbiru	13.497	13.360	94	41	2	-
Jumlah	66.404	65.601	595	164	29	15

Sumber: Kecamatan Cibiru, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah penduduk Kecamatan Cibiru pada periode Maret 2026 tercatat sebanyak 66.404 jiwa yang tersebar di empat kelurahan, dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam sebanyak 65.601 jiwa, diikuti oleh pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha dalam jumlah yang relatif kecil. Kelurahan Cipadung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 21.342 jiwa, sedangkan Kelurahan Cisirupan memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 13.334 jiwa. Data jumlah penduduk ini menjadi populasi keseluruhan yang menjadi dasar perbandingan untuk melihat proporsi masyarakat miskin di Kecamatan Cibiru, yang akan dipaparkan melalui data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada bagian selanjutnya.

Tabel 1. 4 Tabel Jumlah Individu DTSEN Desil 1-5 per Kelurahan di Kecamatan Cibiru

Kelurahan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	Total
Pasirbiru	565	746	923	975	1.541	4.750
Cipadung	902	982	1.444	1.521	2.154	7.003
Palasari	624	768	984	976	2.104	5.456
Cisurupan	628	597	1.175	1.121	1.820	5.341
Total Kecamatan Cibiru	2.719	3.093	4.526	4.593	7.619	22.550

Sumber: Kelurahan Pasirbiru, Cipadung, Palasari, dan Cisurupan, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, jumlah individu yang termasuk dalam kelompok desil 1 sampai dengan desil 5 di Kecamatan Cibiru mencapai 22.550 individu. Kelompok tersebut merupakan masyarakat yang menjadi prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah, termasuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Besarnya jumlah masyarakat yang berada pada kelompok desil tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap program bantuan sosial di Kecamatan Cibiru masih cukup tinggi, sehingga ketepatan sasaran dan pemerataan penerima bantuan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.

Tabel 1. 5 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Kecamatan Cibiru

Jenis Bansos	Jumlah KPM	Satuan	Tahun
BPNT	2908	KELUARGA	2021
PKH	1710	KELUARGA	2021
BPNT-PKM	4	KELUARGA	2021
PBI-JK	10787	KELUARGA	2021
BPNT	2784	KELUARGA	2022
PKH	1648	KELUARGA	2022
PBI-JK	12331	KELUARGA	2022
BPNT	2962	KELUARGA	2023
PBIK-JK	13731	KELUARGA	2023

PKH	1592	KELUARGA	2023
PKH BPNT	1701	KELUARGA	2024

Sumber : Web Open Data Kota Bandung

Berdasarkan pada Tabel 1.2 data Bantuan Sosial di Kecamatan Cibiru, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, total penerima BPNT tercatat sebanyak 2.908 keluarga. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan penerima sebanyak 2.784 keluarga. Penurunan tersebut dapat mencerminkan adanya pembaruan data terpadu, verifikasi ulang, atau perubahan kebijakan penyaluran bantuan di Tingkat pusat maupun daerah. Memasuki tahun 2023, jumlah penerima BPNT Kembali mengalami perubahan signifikan, di mana tercatat 12.331 keluarga sebagai penerima program. Lonjakan jumlah penerima ini menunjukkan adanya perluasan cakupan bantuan sosial, terutama sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pascapandemi dan meningkatnya kebutuhan pangan keluarga berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk tahun 2024, penerima bantuan BPNT di Kecamatan Cibiru Kembali mengalami penyesuaian menjadi 1.701 keluarga, yang menandai adanya penyaringan atau penepatan ulang terhadap keluarga penerima manfaat.

Meskipun telah terjadi penurunan dan penyesuaian pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Cibiru masih menghadapi kendala salah satu kendala yang kerap muncul dalam proses penyaluran program BPNT adalah ketidakjelasan waktu pengisian saldo ke rekening KPM. Hal ini sejalan dengan hasil observasi awal peneliti, yang menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam waktu masuknya saldo ke ATM atau rekening masing-masing penerima manfaat. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya keterlambatan pencairan, mengingat Kantor Pos selaku pihak penyaluran tidak memiliki jadwal pencairan yang terstruktur dan sering kali tidak sesuai dengan periode penyaluran sebelumnya. Masih ditemukan sejumlah warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, namun tetap terdaftar sebagai

penerima BPNT akibat ketidaktepatan dalam proses verifikasi dan validasi data. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat yang sevara ekonomi tergolong mampu justru memperoleh manfaat tersebut. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sering kali tidak tercantum dalam daftar penerima, sehingga tidak memperoleh haknya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang termasuk dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 5, jumlah KPM BPNT di Kecamatan Cibiru masih menunjukkan adanya perbedaan cakupan penerima bantuan. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh masyarakat dalam kelompok desil tersebut seharusnya menerima BPNT, karena penetapan KPM mempertimbangkan kuota nasional, hasil verifikasi dan validasi data, serta kebijakan pemerintah. Namun demikian, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aspek ketepatan sasaran dan pemerataan bantuan masih perlu dievaluasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaktepatan sasaran bantuan dan pemerataan penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru, yang ditunjukan oleh adanya perbedaan cakupan antara kelompok masyarakat prioritas berdasarkan DTSEN dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta hasil observasi awal yang menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum sesuai kriteria menerima bantuan maupun masyarakat yang layak tetapi belum memperoleh bantuan.

2. Belum adanya kepastian jadwal pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga waktu penyaluran bantuan bergantung pada informasi dari pemerintah pusat, yang menyebabkan penerima manfaat tidak dapat memperkirakan waktu penerimaan bantuan secara pasti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Bagaimana efisiensi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Bagaimana kecukupan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
4. Bagaimana pemerataan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
5. Bagaimana responsivitas masyarakat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
6. Bagaimana ketepatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis antara lain:

1. Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Efisiensi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3. Kecukupan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4. Perataan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
5. Responsivitas masyarakat program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
6. Ketepatan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pelaksanaan Program BPNT di tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji program bantuan sosial di berbagai daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman praktis bagi penulis terkait evaluasi program BPNT di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

- b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan evaluasi guna terus memperbaiki kualitas dan inovasi dalam evaluasi program BPNT di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang program BPNT, sehingga penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan pangan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Cibiru kota Bandung yang lebih tepat sasaran dan transparan, sehingga kesejahteraan masyarakat penerima bantuan dapat meningkat.

F. Kerangka Pemikiran

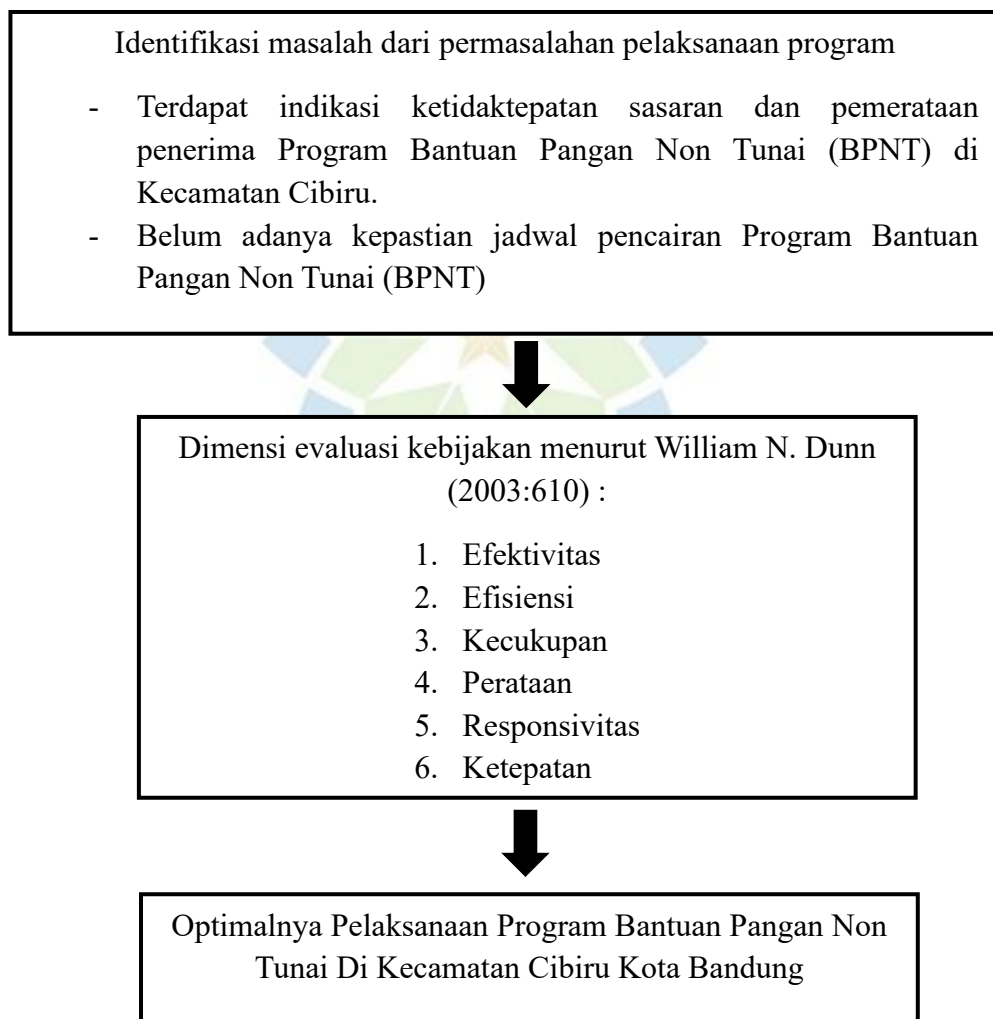
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Fokus penelitian ini diarahkan pada evaluasi pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cibiru kota Bandung sebagai salah satu wilayah yang turut menerima program tersebut. Kajian ini disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pelaksanaan program sembako.

Dalam penelitian ini, ditemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program tersebut. Permasalahan mencakup adanya ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan justru diterima oleh keluarga yang tergolong mampu, sementara sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya berhak tidak mendapatkan bantuan secara layak dan juga terdapat kurangnya konsistensi jadwal penyaluran bantuan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Evaluasi ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program mampu mencapai tujuannya. Untuk mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, peneliti menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh (Dunn, 2003), terdapat beberapa dimensi untuk mengevaluasi suatu program yaitu, efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Pada akhirnya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan dapat diimplementasikan secara optimal di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti, (2025)